



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/ 1956 /Disdik - 2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
 - b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
 - c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "AMSAI" Tanggal 14 Juni 2021, Nomor : 421.1/33/TK.AMSAI/VI/2021, Pendidikan : " Taman Kanak-Kanak";
 4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1948 /Disdik/2021, tanggal 01 September 2021

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : YAYASAN "ANANDA MARGA CIREBON"
Alamat Yayasan : Jln. Ampera XII No. 05 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Pimpinan /Penanggungjawab : LINA
Nama Lembaga : TK "AMSAI"
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jln. Ampera XII No. 05 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Kepala : ZULFA, S.Pd.AUD

KEDUA

: Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga TK "AMSAI" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA


: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga TK "AMSAI" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal



DR. H. IRAWAN WAHYONO, M.Pd

Pembina Tk.I
NIP. 19661210 198803 1 008